

PENETAPAN – OPERATOR – E PPID

2023

Kpts 033 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 033 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Operator E-PPID. Demi kelancaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Operator E-PPID.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; PP No.61 Tahun 2010; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Operator E-Ppid Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.